

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang kaffah yang dapat mengatur semua urusan secara vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan tuhan, selain itu ada juga hubungan horizontal, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Manusia memiliki aktivitas dimana mereka saling berhubungan satu sama lainnya, oleh karena itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh pemerintah karena memiliki peran sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita, Islam mengaturnya dalam cara bermuamalah. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah. Pemerintah memberikan dukungannya melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.¹

Setiap orang yang beragama Islam terikat oleh suatu hal yang wajib dilaksanakan dalam keadaan tertentu, dan ikatan wajib tersebut adalah rukun Islam yang meliputi: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji.² Hal ini terlihat jelas bahwa zakat sangat penting untuk dilaksanakan setelah salat, namun karena

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003), hlm.4.

²Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), hlm.39.

beberapa hal, misalnya kurangnya pemahaman ilmu tentang agama atau karena kesibukan lain, orang kadang melupakannya.

Untuk meningkatkan pendapatan dana zakat, infak, dan sedekah diperlukan adanya peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Pengelolaan ZIS merupakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dalam pengumpulan dan pendistribusian ZIS. Dengan adanya peran BAZNAS dalam pengelolaan ZIS maka potensi dana ZIS akan terus bertumbuh dan berkembang.

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) merupakan bentuk ibadah muamalah yang diperintahkan Allah SWT kepada hambanya sebagai bukti keimanannya. Sehingga ibadah tidak hanya secara vertikal dalam arti hanya Allah SWT dan hambanya, tetapi harus seimbang dengan ibadah horizontal yakni ibadah dengan sesama umat manusia. Zakat, Infak dan Sedekah merupakan bentuk harta yang diberikan kepada sesama manusia yang dikategorikan 8 asnaf (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab atau hamba sahaya, gharim atau orang yang terlilit utang, fisabilillah, dan ibnu sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan). Oleh sebab itu Allah SWT memerintahkan hambanya untuk melakukan tolong-menolong dalam bentuk zakat, infak dan sedekah.

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sangat begitu penting dikelola pada organisasi yang mengelolanya di negara yang penduduknya muslim dikarenakan peran yang sangat luas bagi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian salah satunya di Indonesia. Karena hal itu kemampuan zakat, infak dan sedekah yang sangat berpengaruh di negara kita. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) juga

dapat berpengaruh bagi pemberdayaan masyarakat agar hidup bisa menjadi sejahtera dan tidak ada yang merasa terzholimi. ZIS hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat agar kehidupan menjadi adil dan makmur bagi setiap umat manusia.

Agar dapat mengumpulkan ZIS dan mendistribusikannya untuk kepentingan mustahik, pada tahun 1999 dibentuk Pengelolaan Zakat dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada 1997 juga keluar keputusan menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998. Keputusan tersebut memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana serta menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Pengumpulan dana ZIS merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelolaan ZIS dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan tugas agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola ZIS. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan pengumpulan dana pasti memiliki berbagai cara dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu aktivitas pengumpulan dana dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen

modern yang ada.³ Dalam Alquran Allah Swt memerintahkan kepada hambanya untuk mengumpulkan zakat sebagai bentuk ibadah dan mensucikan diri kepada Allah SWT. Seperti firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 103 :

وَاللَّهُ ۙ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكُمْ ۙ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُهَا وَتُرْكِيهِمْ تَطَهَّرَهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مُنْخَذٌ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa, Allah Swt memerintahkan kepada Rasulullah, dan juga kepada setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat, agar setelah melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat, hendaklah mereka berdoa kepada Allah bagi keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Doa tersebut akan menenangkan jiwa mereka, dan akan menenteramkan hati mereka, serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar telah menerima tobat mereka.

Pendistribusian ZIS merupakan suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahiq sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian ZIS dari masa ke masa

³Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm.25.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1991), hlm.54

mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana ZIS disalurkan untuk kegiatan produktif.

Adapun Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga sosial yang resmi bertugas dalam pengumpulan serta pendistribusian dana ZIS di Kota Tebing Tinggi adalah BAZNAS yang berdiri di Jl. Gunung Merbabu Komplek Perkantoran BP-7 Kel.Lalang Kec.Rambutan Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara. Lembaga ini sudah mempunyai akte dan sudah terdaftar sebagai lembaga badan amil zakat nasional berdasarkan SK. Kemenag RI No.23 Tahun 2011 tercatat secara nasional sebagai suatu lembaga yang mampu membantu masyarakat yang membutuhkan. Potensi zakat, infak dan sedekah di Sumatera Utara khususnya Kota Tebing Tinggi sendiri sangat besar dalam pengumpulandan pendistribusian zakat, infak dan sedekah, hal ini terlihat dari hasil yang dimiliki BAZNAS Kota Tebing Tinggi, dengan usia yang masih cukup muda ini, sudah memiliki 94 jumlah unit pengumpulan zakat (UPZ) yang terdaftar di BAZNAS Kota Tebing Tinggi hal ini menunjukkan angka yang cukup banyak, sehingga BAZNAS Kota Tebing Tinggi dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah.Selain itu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 jumlah donasi yang mampu dikumpulkan terus meningkat dikarenakan BAZNAS Kota Tebing Tinggi telah melakukan sosialisasi kepada muzaki dengan sikap terbuka, tegas, ramah dan teliti sehingga dapat meningkatkan minat muzaki dalam membayar

zakat. Dalam hal pendistribusian, zakat, infak dan sedekah memiliki potensi yang cukup besar, hal ini terlihat bahwa BAZNAS Kota Tebing Tinggi dapat melakukan suatu perubahan yang signifikan terhadap program yang telah ditentukan salah satunya yakni dengan cara menjadikan dana zakat, infak dan sedekah sebagai modal usaha yang termasuk kedalam Program Tebing Tinggi Sejahtera sehingga kaum dhuafa dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut mustahik mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. BAZNAS Tebing Tinggi tidak hanya memberikan dana zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi serta memberikan pengarahan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal usaha sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Tebing Tinggi sangat berprogres dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah di Sumatra Utara, khususnya di Tebing Tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“Peran BAZNAS dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Kota Tebing Tinggi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah di Kota Tebing Tinggi?
2. Apa saja program – program yang dilakukan BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah di Kota Tebing Tinggi?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah di Kota Tebing Tinggi?

C. Batasan Istilah

Agar penelitian yang dilakukan ini mudah dipahami dan untuk menghindari salah pengertian tentang istilah-istilah yang dipergunakan dalam judul skripsi “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah di Kota Tebing Tinggi”, maka penulis memberikan batasan istilah yang digunakan beserta penjelasannya sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto⁵, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Peran yang dimaksud dalam skripsi ini adalah karakteristik yang dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya atau disekitarnya.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan amil zakat adalah organisasi yang mengelola zakat, infak dan sedekah yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. dengan tugas Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat, infak dan sedekahsesuai dengan ketentuan agama.⁶

3. Pengumpulan dan Pendistribusian

Pengumpulan berasal dari kata kumpulan yang artinya sesuatu yang telah dikumpulkan, dihimpun dan dikelompokkan sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan.⁷Pendistribusian ZIS adalah

⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.212-213.

⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.415.

⁷Andarini & Rizal Amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010), hlm.803.

suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur dan mengelola sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.⁸

4. Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁹ Infak berasal dari bahasa Arab yaitu *anfaqa-yanfiqu-infaaqan* yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta untuk kepentingan sesuatu.¹⁰ Sedekah menurut bahasa berasal dari kata *shadaqah* yang artinya benar. Sedekah berarti membenaran atau pembuktian dari keimanan hamba kepada Allah dan RasulNya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi.¹¹

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut yakni:

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah di Kota Tebing Tinggi.

⁸Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian), hlm.9.

⁹Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm.13.

¹⁰*Ibid*, hlm.14.

¹¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah – Edisi Revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.84.

2. Untuk mengetahui program-program yang dilakukan BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah di Kota Tebing Tinggi.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah di Kota Tebing Tinggi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini mencakup dua macam manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan konkrit tentang peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah di Kota Tebing Tinggi dan mengetahui program-program yang dilakukan BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah sekaligus dapat digunakan sebagai bahan acuan dibidang penelitian yang sejenis. Penelitian ini berguna dalam menujung pengembangan ilmu manajemen dakwah khususnya teori-teori tentang manajemen yang kemungkinannya dapat diterapkan dalam lembaga dakwah dan keagamaan seperti BAZNAS.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan kepada BAZNAS Tebing Tinggi agar dapat mengetahui bagaimana informasi yang diterima, mampu mempengaruhi perkembangan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah serta menjadikan masyarakat sebagai sebuah pengaruh perkembangan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis pembahasan dari penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab, yaitu :

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah landasan teori yang mencakup pengertian peran, fungsi peran, pengertian BAZNAS, tugas dan fungsi BAZNAS, pengertian pengumpulan, metode pengumpulan ZIS, pengertian pendistribusian, sasaran pendistribusian zakat, tujuan pendistribusian, pengertian zakat, infak dan sedekah, manfaat zakat, infak dan sedekah dan penelitian terdahulu.

BAB III adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV adalah hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, peran BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah, program-program yang dilakukan BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah di Kota Tebing Tinggi.

BAB V adalah penutup dari hasil penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN